

**UPAYA POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI AKSES MENUJU JEMBATAN SURAMADU**

(Studi di Polres Bangkalan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

PUTRI GEDE SARJANA

NIM. 0610110156

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

LEMBAR PERSETUJUAN

**UPAYA POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI AKSES MENUJU JEMBRAN SURAMADU
(Studi di Polres Bangkalan)**

Oleh :

PUTRI GEDE SARJANA

NIM.0610110156

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Sumiyanto, S.H, M.H

NIP.19521215 198003 1 002

Abdul Madjid, S.H, M.Hum

NIP.19590126 198701 1 001

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH, MH

NIP.19640620 198903 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**UPAYA POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN DI AKSES MENUJU JEMBRAN SURAMADU
(Studi di Polres Bangkalan)**

Disusun Oleh :

PUTRI GEDE SARJANA

NIM.0610110156

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal :

.....

Pembimbing Utama

Pembimbing Pedamping

Dr. Sumiyanto, S.H, M.H
NIP. 19521215 198003 1 002

Abdul Madjid, S.H, M.Hum
NIP. 19590126 198701 1 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Sumiyanto, S.H, M.H
NIP. 19521215 198003 1 002

Setiawan Noerdajasakti, S.H, M.H
NIP. 19640620 198903 1 002

Mengetahui
Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H, M.S
NIP. 19560528 198503 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis Panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.


Terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro,S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Barawijaya.
2. Bapak Dr Sumiyanto,S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama, atas bimbingan dan kesabarannya
3. Bapak Abdul Madjid,SH.,MH, selaku Dosen Pendamping atas bimbingan dan motivasinya
4. Kepolisian Resort Bangkalan, selaku tempat penelitian dalam menyusun skripsi ini, terima kasih kepada seluruh anggota Kepolisian Resort Bangkalan dan Jajaran.
5. Kedua Orang Tua ku, Abi dan Mami atas dukungan, perhatian, motivasi dan doanya yang tiada henti sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Saudara-saudaraku, Mbak Nanik, Mbak Lilis, Mbak Ayu, Dayat, Yusi dan Keponakanku Najwan dan Raysa, atas dukungan dan motivasinya.
7. Karyawanku di "Puthree Kawasaki" atas dukungannya
8. Teman-teman di "PT.Surapita Unitrans (Kawasaki Jatim)" atas nasehatnya
9. Teman-teman di "PT.Kawasaki Motor Indonesia (KMI)" atas motivasinya
10. Teman-teman di "UKM Tapak Suci Brawijaya" atas dukungannya

11. dr. Abdurrahman, atas nasehat, motivasi dan dukungan dan doanya sampai selesainya skripsi ini.
12. Sahabatku Novita Wahyu Eka Putri.
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum, yang tidak bisa disebutkan satu per satu, atas ilmu yang telah diberikan kepada saya selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.



Malang, Agustus 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN	
A. Kajian Umum Tindak Pidana Pencurian	
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Pegertian Tindak Pidana Pencurian	11
B. Tinjauan Umum mengenai Penyidikan dan Penyelidikan	
1. Pengertian Polisi	17
2. Tugas dan wewenang	18
3. Penyidikan dan Penyelidikan	22
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Jenis dan sumber data	34
D. Populasi dan Sampel	34
E. Tehnik Pengumpulan Data	35
F. Analisa Data	36

G. Definisi Operasional	36
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Polres Bangkalan Madura	37
B. Sejarah Singkat Jembatan Suramadu.....	45
C. Gambaran mengenai Kasus Pencurian dengan Kekerasan	51
D. Upaya Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Akses Menuju Jembatan Suramadu	60
E. Kendala Polri dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Akses menuju Jembatan Suramadu	74
BAB V PENUTUP	
a. Kesimpulan	77
b. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan sebelum diresmikannya Jembatan Suramadu	53
Tabel 2. Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan setelah diresmikannya Jembatan Suramadu	54
Tabel 3. Data Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Barang Bukti periode Januari-Desember 2009	55
Tabel 4. Data Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Jenis Kelamin periode Januari-Desember 2009	57
Tabel 5. Data Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan umur periode Januari-Desember 2009	58



DAFTAR LAMPIRAN

SURAT-SURAT

1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
2. Surat Keterangan Pengambilan Data (Polisi Resort Bangkalan – Madura)



ABSTRAKSI

PUTRI GEDE SARJANA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2010, Upaya Polri Dalam Menangani Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Akses Menuju Jembatan Suramadu (Studi di Polres Bangkalan), Dr. Sumiyanto, S.H, M.H; Abdul Madjid, S.H, M.Hum.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai masalah upaya Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini dilatar belakangi dengan adanya pembangunan Jembatan yang menghubungkan antara Pulau Jawa dan Madura. Memberi dampak perkembangan pembangunan di Madura tetapi disisi lain mengakibatkan semakin meningkatnya angka kejahatan, khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu.

Upaya mengetahui jenis kejahatan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan. Maka metode yang pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis, mengkaji dan menganalisa permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta yang objektif. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah secara analitis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, mengenai upaya dan kendala Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu, yaitu upaya yang dilakukan adalah Seketika setelah mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, adalah dilakukan upaya penanganan secara preventif dan represif. Yaitu upaya preventif dilakukan untuk mencegah terjadi kejahatan sebelum kejahatan tersebut terjadi sedangkan upaya represif upaya pencegahan setelah kejahatan tersebut terjadi. Adapun upaya yang dilakukan oleh Polres Bangkalan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain, seketika menerima laporan aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian perkara dan segera menindaklanjuti melakukan penangkapan, penahanan serta penyitaan barang bukti jika ada, selanjutnya membuat berkas perkara dalam berita acara pemeriksaan untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Kendala yang dihadapi oleh Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor kendala intern yaitu yang berasal dari tubuh Polri itu sendiri antara lain adalah kurangnya koordinasi yang sistematis antar Polri, kurangnya sarana dan prasarana dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta kurangnya kerjasama antara Polri dan faktor kendala ekstern yaitu sulitnya masyarakat untuk dimintai keterangan sebagai saksi, terlambatnya laporan dan kurangnya jumlah personel kepolisian yang siaga untuk menjaga keamanan di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jembatan Suramadu merupakan Jembatan Nasional yang menghubungkan Pulau Jawa (kota Surabaya) dengan Pulau Madura (kota Bangkalan). Dengan terselesaikannya proyek raksasa yang telah ditunggu-tunggu warga Surabaya dan Madura, Jembatan Suramadu sepanjang 5.438 meter sudah dapat dilalui. Selama pembangunan Jembatan ini melibatkan lebih dari 2.500 pekerja, pihak Cina sebagai pemberi pinjaman sekaligus kontraktor memberikan jaminan 100 tahun dari segi desain Jembatan Suramadu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono resmi membuka Jembatan nasional Surabaya-Madura (Suramadu), Rabu 10 Juni 2009 pukul 11.00 waktu setempat. Dalam sambutannya Presiden mengatakan, Jembatan Suramadu adalah Jembatan terpanjang di Indonesia dan menjadi sejarah dan impian yang sudah tercapai.

Tanggal 13 Juni 2009 pukul 13.00, PT. Jasa Marga mulai membuka jalur tol Jembatan Suramadu bagi masyarakat umum. Masa uji coba selama tiga hari hingga tanggal 17 Juni 2009, selama masa itu masyarakat yang melintas tidak dikenakan biaya tol. Berbeda dengan konsep jalan tol lainnya, maka di Jembatan Suramadu sepeda motor diperbolehkan melintasi jalur tol ini. Namun demikian PT. Jasa Marga menerapkan peraturan sesuai dengan

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas, antara lain yaitu pengendara sepeda motor maksimal 2 orang dan wajib mengenakan helm pengaman.



Sumber foto: suramadu.com

Setelah masa uji coba Jembatan tersebut pihak jasa marga sudah menetapkan untuk pembayaran tol sesuai tarif yang ditentukan, rasa ingin tahu masyarakat membuat para wisatawan berdatangan ke Pulau Madura demi ingin mencoba Jembatan tersebut. Pulau Madura yang sebelumnya dikenal sebagai Pulau sepi kini sudah mulai ramai dengan kunjungan para wisatawan. Hal ini membuat pihak-pihak tertentu memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan tindak pidana. Karena keadaan jalan yang masih sepi serta lampu jalan untuk penerangan juga belum sempurna terpasang. Membuat para pendatang yang tidak kenal betul tempat tersebut menjadi incaran para pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai korban tindak kriminalnya. Pelaku merupakan pemain baru yang masih sekali beraksi. Akan tetapi sebagian besar ada pula dalam menjalankan aksinya para pelaku yang berasal dari Pulau Jawa melakukan tindak pidana itu sendiri karena

akses yang mudah untuk keluar masuk pulau madura. Sehingga mempermudah mereka untuk melarikan diri dengan cepat.

Berdasarkan data kriminalitas Polres Bangkalan dan jajaran selama satu tahun terakhir, setelah diresmikannya Jembatan Suramadu tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan.¹ Oleh karena itu untuk tindak pidana Pencurian dengan kekerasan menuju Jembatan Suramadu di sisi Madura perlunya perhatian khusus dari pihak polres Bangkalan untuk memberikan penjagaan supaya dapat meminimalisir terjadinya tindak kriminal yang mana pasca diresmikannya Jembatan Suramadu pencurian dengan kekerasan mendominasi kejahatan yang kerap kali terjadi. Perlunya penjagaan di titik yang dianggap rawan Polisi membuat posko keamanan. agar supaya para pengguna Jembatan Suramadu yang akan melintas di kawasan tangkel, sehingga memberikan nyaman bagi si penggunana jalan.

Kendala dalam proses penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan diantaranya adalah kurang personil kepolisian yang harus berjaga dititik rawan terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, karena terkadang sebagian personil harus melakukan tugasnya di tempat berbeda untuk menangani tindak pidana.

Penulisan ini penulis ingin meneliti tentang upaya polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan serta kendala apa saja yang ditemui pada saat melakukan upaya penanggulangan, karena kasus pencurian dengan kekerasan dalam kurun

¹ Data Kriminalitas Polres Bangkalan dan jajaran,tahun 2009,diolah

waktu tahun 2009 pasca diresmikannya Jembatan Nasional yaitu Jembatan Suramadu, mengalami peningkatan yang tinggi.

Tahun 2009 mulai bulan Januari sampai dengan Desember baik itu sebelum diresmikan dan setelah diresmikannya Jembatan Suramadu Polres Bangkalan mendapatkan laporan kasus pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu sisi madura sebanyak 46 kasus.²

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai upaya dan kendala Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu, sehingga mengengahkan pokok : **"UPAYA POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI AKSES MENUJU JEMBATAN SURAMADU"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas,maka pokok permasalahan yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu?

² Buku Register Kejahatan/Pelanggaran Polres Bangkalan Madura,2009,diolah

2. Bagaimana Kendala Polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan adanya rumusan masalah, maka penulis dapat memberikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya Polri dalam menangani tindak pidana Pencurian dengan kekerasan pasca diresmikannya Jembatan Suramadu.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Polri dalam menangani terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu sisi Madura.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

- Manfaat teoritis : memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas hukum, khususnya hukum Pidana mengenai Upaya Polri dalam menangani tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu.
- Manfaat praktis:
 1. Bagi penulis: melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh dan mengetahui fakta-fakta yang terjadi secara obyektif serta menambah pengetahuan di bidang hukum mengenai upaya Polri khususnya Polres

Bangkalan Madura dalam menangani tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu, dan kendala dalam penanganannya.

2. Bagi Kalangan Akademis : Bagi kalangan akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat disajikan dalam suatu laporan yang jelas, sistematis, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, sehingga dapat membuka wacana berpikir kalangan akademis dalam melihat dan menyikapi persoalan mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
3. Bagi Masyarakat : Agar dapat mengetahui upaya Polres Bangkalan dalam menangani Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Akses menuju Jembatan Suramadu serta memberikan informasi supaya lebih berhati-hati jika ingin melintas di akses menuju jembatan suramadu.
4. Bagi Polisi : Agar penegak hukum dalam hal ini Polri yang menangani Tindak Pidana pencurian dengan Kekerasan mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu sisi Madura. dan kendala yang dihadapi dijadikan sebagai acuan dalam menangani kasus, khususnya pencurian dengan kekerasan.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini sistematis urutannya dan memberi gambaran secara garis besar, maka sistematis penulisan sangat diperlukan. Untuk itu sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Sebagai bab pendahuluan, yang menguraikan latar belakang permasalahan yang mendorong penelitian mengenai upaya Polri dalam menangani Tindak Pidana di akses menuju Jembatan Suramadu sisi Madura, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan dalam menganalisa dalam penulisan ini diantaranya tinjauan umum tentang tindak pidana, tentang pengertian tindak pidana pencurian, tinjauan umum mengenai penyidik dan penyelidikan dimana terdiri atas pengertian polisi, tugas dan wewenang polri serta mengenai penyidik dan penyelidikan.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bagian pada bab ini antara lain memuat mengenai metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, tehnik pengumpulan data, analisa data, definisi operasional.

Bab IV : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini merupakan bagian yang memuat hasil dari penelitian, yang terdiri dari : gambaran mengenai Polres Bangkalan Madura, gambaran mengenai kasus pencurian dengan

kekerasan, upaya polres bangkalan dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta kendala polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu. Serta sejarah singkat mengenai pembangunan Jembatan Suramadu.

Bab V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran-saran, yang berguna untuk mengembangkan ilmu hukum pidana khususnya pencurian dengan kekerasan, dan dapat dikemukakan berdasar hasil pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam membahas mengenai pengertian tindak pidana, maka sebelumnya perlu diketahui bahwa Istilah tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menerjemahkan istilah dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Selain digunakan istilah tindak pidana, *strafbaar feit* juga diterjemahkan sebagai perbuatan tindak pidana, pelanggaran pidana, atau kejahatan. Istilah dalam bahasa Belanda dengan sebutan *delict* mempunyai makna yang sama dengan *strafbaar feit*, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan delik. Oleh karena itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda maka istilahnya pun sama yaitu *strafbaar feit*³

Strafbaar feit telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai:

1. Perbuatan yang dapat/ boleh dihukum
2. Peristiwa pidana
3. Perbuatan pidana
4. Tindak Pidana
5. Delik

³ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 84

6. Pelanggaran Pidana

Istilah yang digunakan untuk merujuk pada pengertian *strafbaar feit*. Menurut Sudarto, pemakaian istilah bermacam-macam tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui bagaimana maksud istilah tersebut. Sehingga dapat di terima oleh masyarakat⁴

Menurut Moeljatno bahwa :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵

Vos memandang tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁶ sedangkan Simon mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷

Berdasarkan pengertian diatas, maka pada dasarnya tindak pidana adalah serangkaian dari suatu perbuatan yang dapat dipidana karena perbuatan tersebut telah dirumuskan di dalam undang-undang, adapun perumusan terhadap tindak pidana itu adalah merupakan kebijakan

⁴ Usfa fuad, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UPT UMM, Malang, 2006, hal 43

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 54

⁶ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978, hal 86

⁷ *Ibid* , hal 87

pemerintah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan harus disesuaikan dengan perasaan hukum yang hidup didalam masyarakat, sedangkan ancaman penjatuan pidana adalah jalan yang utama untuk mencegah dilanggarnya larangan-larangan yang telah dimuat didalam undang-undang tersebut.

Ketentuan didalam pasal 362 KUHP telah memberikan perumusan tentang pencurian, yang berbunyi : ” Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan cara melawan hukum, dipidana karena mencuri, dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan rupiah”.

2. Tindak Pidana Pencurian

a. Pencurian dalam bentuk pokok

Dalam rumusan hukum pidana setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dirumuskan dalam pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokok yang berbunyi:⁸

” Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”

⁸ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*,2006,Bumi Aksara, Jakarta,hal 128

Jika menurut ketentuan pasal 362 KUHP dikaji dari Unsur-unsurnya, yaitu memiliki dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.⁹

1. Unsur Obeyektif terdiri dari :

a. Unsur perbuatan mengambil

Unsur obyektif tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil (*wegnemen*). Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari untuk memegang barang dan mengalihkan ke tempat lain. R.Soesilo memberikan penjelasan mengenai maksud kata mengambil yaitu bahwa:

Mengambil = mengambil untuk dikuasainya, dengan maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut belum ada kekuasaannya. Apabila waktu memiliki barangnya sudah ditangan, maka perbuatan ini bukan mencuri melainkan adalah penggelapan (pasal 372). Pengambilan (pencurian) ini sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri akan tetapi ia baru ”mencoba” mencuri¹⁰

Dalam tindak pidana pencurian yang penting adalah kelakuan (*handeling*) untuk memindahkan penguasaan barang yang dicuri dari satu tempat ke tempat lain. Menurut ketentuan pasal 362 KUHP, kelakuan dirumuskan sebagai mengambil. Sebagai akibat dari pengambilan, misalnya si korban mengalami kerugian berupa barang atau harta yang telah diambil oleh pencuri, dalam hal ini akibat tadi dipandang sebagai suatu yang penting dalam tindak pidana pencurian, akan tetapi secara materiil.

⁹ Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Universitas Negeri Malang, cetakan ke 2, hal 58

¹⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politeia, Bogor, 1991, hal 250

b. Unsur Benda

Benda menjadi obyek pencurian tidak hanya benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi juga pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilai suatu benda itu harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal adalah bagi pemiliknya.

c. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda menjadi obyek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain, karena suatu benda yang sebagian milik orang lain dan sebagian milik petindak juga dapat menjadi obyek pencurian apabila benda itu berada dalam kekuasaan orang lain tersebut dan kemudian si petindak mengambilnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ialah bahwa orang lain ini harus dapat diartikan sebagai bukan petindak. sehingga pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan.

Benda yang menjadi obyek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya antara lain:

- Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya disebut *res nullius*, seperti ikan di laut.

- Benda-benda yang ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *redelictae*. Misalkan tas yang oleh pemiliknya telah dibuang.

2. Unsur Subyektif terdiri dari :

a. Unsur maksud untuk memiliki

maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni:

- Unsur maksud yaitu kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk, berupa unsur kesalahan dalam pencurian
- Unsur memiliki

Dua unsur diatas dapat dibedakan dan tidak terpisahkan,yaitu perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk kepemilikannya.

b. Unsur melawan hukum

maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan adalah melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain dengan cara melawan hukum

b. Pencurian dalam bentuk diperberat

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua tentang kejahatan dapat diketahui adanya macam-macam tindak pidana pencurian, pencurian sebagaimana yang diatur pada pasal 362 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah unsur-unsur lain. Baik obyektif maupun subyektif, yang bersifat

memberatkan pencurian itu. Sehingga dapat diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pencurian bentuk pokok. Pencurian diperberat sebagaimana diatur dalam dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Namun yang berhubungan dengan penelitian ini adalah pencurian yang diperberat yang diatur dalam pasal 365 (1) KUHP

Pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP, yaitu ¹¹

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
 - Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangannya tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau bersekutu
 - Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan dengan erusak atau memanjat dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pejabat palsu;
 - Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidan penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no.1 dan 3.

Adapun yang menjadi unsur dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP) adalah :

¹¹ *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 2006, Bumi Aksara, Jakarta, hal 129

Unsur Subjektif :

- Pencurian dengan
- Didahului
- Disertai
- Diikuti
- Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang

Unsur Objektif meliputi :

- Dengan maksud untuk
- Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu
- Jika tertangkap tangan memeberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu
- Untuk melarikan diri
- Untuk mempertahankan pemilik atas barang yang dicurinya

Mengenai kekerasan yang diatur dalam pasal 89 KUHP, yang menetapkan bahwa : ”membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Sedangkan menurut pendapat R.Soesilo ” kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara syah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya termasuk pula mengikat orang atau menutup di dalam kamar.”¹²

Bahwa ”kekerasan” yang digunakan sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan terjadiya kerusakan fisik ataupun psikis adalah kekerasan

¹² R.Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*, Politea, Bogor, 1977, hal 155

yang bertentangan dengan hukum, yang oleh karenanya merupakan kejahatan. Kekerasan menunjuk kepada tingkah laku yang pertama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap aharta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Namun demikian, bila dilihat dari persepektif kriminologi "kekerasan" ini menunjukkan kepada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif atau mengenai tindakannya.

Semua perbuatan yang disertai dengan kekerasan yaitu apabila perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas kepada orang yang diancamnya terhadap tindakan yang mengancam jiwa. Pencurian yang "didahului" kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan itu dipergunakan sebelum dilakukan pencurian yang dimaksud mempersiapkan unsur subjektif pencuriannya. Adakalanya pencurian itu "disertai" kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu bahwa kekerasan dan ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan perbuatan pencurian yang dimaksud untuk memperlancar dilakukannya pencurian itu, sedangkan kata "diikuti" menunjuk pada adanya kekerasan serta ancaman kekerasan, seseorang terpaksa melepaskan barangnya atau tidak mempertahankannya karena akibat dari adanya kekerasan yang dapat mengancam keselamatan baik fisik maupun psikis.

B. Tinjauan Umum mengenai Penyidikan dan Penyelidikan

1. Pengertian Polisi

Kata polisi berasal dari kata *Politea* yang berasal dari bahasa Yunani. Kata ini pada mulanya digunakan untuk menyebut "orang yang menjadi warga negara dari kota Athene". Kemudian pengertian ini berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota yang disebut juga polisi, maka *politea* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan keagamaan.¹³

Selain itu pengertian polisi juga dapat diartikan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang), anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan).¹⁴

Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia yaitu pada pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian kepolisian yaitu "Kepolisian adalah segala sesuatu hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi lembaga kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan".¹⁵

Antara pengertian "polisi" dan "kepolisian" memiliki arti yang berbeda. Istilah polisi diartikan sebagai organ atau lembaga pemerintah

¹³ Andi Munarwan, <http://www.hukumonline.com>, sejarah singkat polri, diakses 20 Februari 2010

¹⁴ Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, 2008, Visimedia, Jakarta, hal 8

yang ada didalamnya, sedangkan arti dari kepolisian sebagai organ yang berfungsi sebagai lembaga yang terorganisir dan terstruktur.

2. Tugas dan wewenang Polri menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas Polri sebagai aparat penegak hukum diatur dalam pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. menegakkan hukum dan,
- c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Polri melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-undang No 2 Tahun 2002 pada pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas:¹⁷

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;

¹⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, opcit, hal 20

¹⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, opcit, hal 20-21

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan pertauran perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta, benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian ; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sebagaimana tercantum dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa fungsi kepolisian diantaranya sebagai penegak hukum. Dalam pasal 14 ayat 1 huruf g polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindakan pidana. Untuk menjalankan fungsinya polisi harus mengerti dan memahami asas-asas kepolisian yang menjadi dasar pelaksanaan tugasnya.

Wewenang polri dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 dikelompokkan menjadi tiga, dimana yang pertama diatur pada pasal 15 ayat 1, yang kedua pasal 15 ayat 2 sesuai peraturan perundang-undangan lainnya dan wewenang dalam bidang proses pidana yang diatur dalam pasal 16 adalah bagian yang ketiga.

Menurut pasal 15 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, wewenang polri adalah:¹⁸

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan

¹⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,opcit, hal 23-24

- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- l. Memberikan bantuan pengamanan sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan masyarakat
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sedangkan menurut Pasal 15 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, wewenang polisi adalah:¹⁹

- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi
- c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam
- f. Memberikan izin operasi dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas keamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah pemerintah Republik Indonesia dengan koordinasi dengan instansi yang terkait.

¹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia,opcit, hal 24-25

- j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian Internasional
- k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Wewenang Polri diatur dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.²⁰

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyelidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara ke Penuntut Umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut umum;
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

3. Penyelidikan dan penyidikan

a. Penyelidikan

Menurut pasal 1 butir 5 KUHAP penyelidikan adalah:²¹

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, opcit, hal 30

²¹ Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2007, Sinar Grafika, Jakarta, hal 199

”Penyelidikan adalah suatu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”

Penyelidikan merupakan suatu bagian kegiatan sebelum dilakukan penyidikan. Jadi wewenang diberikan oleh undang-undang kepada polisi, untuk melakukan suatu kegiatan mencari dan menemukan kejahatan, yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan KUHAP membedakan antara istilah penyidikan dan penyelidikan, walaupun kedua istilah penyidikan dan penyelidikan berasal dari kata yang sama yaitu ”sidik” dengan pengertian yang sama, hanya sisipan ”el” pada penyelidikan berfungsi memperkeras arti (banyak menyidik), namun KUHAP membedakan keduanya dalam fungsi yang berbeda. Penyidikan sebagai padaan istilah *Opsporing* atau *investigation* sedangkan penyelidikan menjadi padanan istilah *reserse*²²

Wewenang penyidik yang diatur dalam Pasal 5 KUHAP berbunyi:

- Karena kewajiban mempunyai wewenang:
 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
 2. mencari keterangan dan barang bukti
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

²² Andi Hamzah, Pengusutan Perkara Kriminal Melalui sarana Teknik dan Sarana Hukum, Ghalia, Jakarta, 1986, hal 94-96

4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

▪ Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :

1. melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
2. pemeriksaan dan penyitaan surat
3. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
4. membawa dan menghadapkan seorang penyidik

b. Penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP dan Pasal 1 ayat butir 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka".

Peran penyidik dalam proses penyidikan sangat penting, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 6 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa penyidik adalah:²³

a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

²³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Loccit

- b. Pejabat Pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:²⁴

1. Ketentuan tentang alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui tentang terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Pengegeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita acara (pengegeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
9. Penyitaan.
10. Penyamping perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik dan disempurnakan.

Penyidikan terdapat tahap penindakan yang merupakan tahap penyidikan dimana dimulai dilakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa "Pelanggaran" terhadap hak asasi manusia.

Penyidikan baru dapat dilakukan bila penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyelidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan ataupun pengaduan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang

²⁴ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 119

merupakan tindak pidana (pasal 106,108 KUHP)²⁵ wewenang dari penyidik yang disebutkan dalam pasal 7 KUHP, yaitu:²⁶

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangi orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain hukum yang bertanggung jawab

Adapun tindakan penyidikan sebagai berikut :

- a. menerima laporan pengaduan

sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana. Perbedaan antara laporan dan pengaduan yaitu:

- Pengertian laporan diatur dalam pasal 1 butir ke 24 KUHP, yaitu
” Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana”
- Pengaduan pasal menurut pasal 1 butir 25, yaitu :

²⁵ Ibid hal 53

²⁶ Undang-undang, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Opcit, hal 205

” Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh para pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.”

Dalam hal penyidikan, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Hal ini disebutkan dalam pasal 106 KUHP. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengaduan sesuai dengan yang diatur dalam pasal 108 ayat (4) KUHP. Apabila laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengaduan dan penyidik sesuai dalam pasal 108 ayat (5) KUHP

Setelah menerima laporan atau pengaduan dari seorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Setelah kejadian tersebut dapat disimpulkan, maka petugas penyidik dan penyidik mencocokkan barang bukti yang telah dikumpulkan.

Dari percocokan barang bukti ini sangat penting, karena barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan pelaku :

1. Penangkapan dan penahanan

a. Penangkapan

Pada pasal 7 Undang-undang RI No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat suatu asas bahwa :²⁷

”Tiada seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang”.

Penangkapan menurut pasal 1 butir 20 KUHAP, yaitu:

”Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal atau serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setelah penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana. Maka selanjutnya dilakukan penangkapan apabila penyidik mempunyai dugaan keras dan bukti yang cukup kuat. Syarat-syarat penangkapan diatur dalam pasal 16 KUHAP

Dalam penangkapan yang dilakukan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh

²⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, 2006, Sinar Grafika, Jakarta hal 3

pejabat kepolisian yang bewenang seperti yang diatur dalam pasal 18 KUHAP.

b. Penahanan

1. Syarat-syarat penahanan

Rumusan tentang penahanan dirumuskan dalam pasal 1 butir 21 KUHAP, yaitu :²⁸

” Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penerapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”

Selain itu KUHAP menentukan syarat-syarat untuk dapat melakukan penahan, yaitu:

- Syarat subyektif bila penyidik menganggap keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka, yaitu:
 - a. melarikan diri
 - b. merusak dan menghilangkan barang bukti
 - c. mengulangi melakukan tindak pidana
- Sedangkan syarat obyektif adalah :
 - a. tindak pidana tersebut diancam dengan pidana 5 tahun lebih
 - b. tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP.

²⁸ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Loccit

2. Tujuan penahanan

Penahanan dilakukan untuk mempermudah penyidikan, karena pemeriksaan atas diri tersangka akan lebih mudah dan lancar apabila tersangka berada dalam tahanan dari pada tersangka berada diluar tahanan

3. Pejabat yang berwenang menahan

Menurut pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan di mana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan.

2. Penggeledahan

Penggeledahan merupakan salah satu tindakan penyidikan dengan tujuan :

- Menemukan barang bukti yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana
- Mencari tersangka yang belum tertangkap, sehingga tersangka yang tertangkap dan diperiksa

Menurut KUHAP dikenal tiga penggeledahan, yaitu:

- Penggeledahan rumah/ ruang tertutup
- Penggeledahan badan yaitu memeriksa badan seseorang yang mencari alat bukti

- Pengeledahan pakaian yaitu pemeriksaan terhadap pakaian yang sedang dikenakan oleh tersangka untuk mencari bukti yang disimpan dalam pakaian

3. Penyitaan

Menurut pasal 1 butir 16 KUHAP dituliskan mengenai pengertian dari penyitaan, yaitu: "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan".

Selain itu terdapat pengertian, bahwa penyitaan adalah melepaskan untuk sementara barang-barang dari kekuasaan pemilik orang yang berhak atas barang tersebut .

4. Pemeriksaan tersangka

Pemeriksaan tersangka dan saksi meruapajan atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan. Sesuai dengan pasal 1 butir 14 KUHAP bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana".

Pemeriksaan permulaan adalah bagian yang sangat penting dalam proses penyidikan karena pada bagian inilah akan diperoleh alat-alat yang diperlukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat 5 Alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dalam rangka melakukan pemeriksaan tersangka maka penyidik harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 51,52,114,115 dan 133 KUHAP. Ketentuan mengenai pemeriksaan tersangka bahwa tersangka bukan merupakan obyek akan tetapi tersangka itu sebagai subyek yang mempunyai hak baik tingkat pemeriksaan permulaan mauoun untuk didampingi penesehat hukum

5. Pemeriksaan Saksi

Pemeriksaan saksi dijelaskan dalam pasal 1 butir 26 KUHAP menyebutkan bahwa: "Saksi adalah orang yang dapat memberikan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri dan dialami sendiri" .

Dalam pemeriksaan saksi ini diatur dalam pasal 116,117,118, dan 120 KUHAP. Pada waktu pemeriksaan saksi maka penyidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Apakah seorang saksi mempunyai hubungan keluarga atau hubungan kerja dengan tersangka
- Jika terdapat perbedaan keterangan dan saksi atau antara saksi satu dengan saksi yang lain, maka para saksi dengan dapat

dipertemukan satu dengan yang lain sehingga didapat keterangan yang sebenarnya.

6. Pemeriksaan Ahli

Dalam pemeriksaan diperlukan pula keterangan dari seorang ahli yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat tentang suatu perkara pidana. Hal ini disebutkan untuk membuat terang perkara pidana. Dalam pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelum memberikan keterangan menurut pengetahuan sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat dan martabat, pekerjaan atau jabatan yang tidak mewajibkan yang diminta.

7. Penghentian Penyidikan

Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka harus dibertitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan penghentian penyidikan ini diatur dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut: dalam melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*. Yang dimaksud dengan penelitian *yuridis sosiologis* yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis ke efektifitasan hukum yang lahir secara sah sebagai produk kelengkapan negara dan bekerjanya seluruh institusi hukum yang terjadi di masyarakat. Dengan pendekatan yang dilakukan terhadap kenyataan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah.²⁹ Dan untuk mengkaji tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu.

B. Lokasi Penelitian

Sebagai tindak lanjut penelitian ini, maka penelitian ini telah mengambil lokasi penelitian di Polres Bangkalan–Madura. Karena penulis ingin mengetahui kualitas dan kuantitas peningkatan tindak kriminal pasca diresmikannya Jembatan Suramadu. Hal ini dapat didukung dengan data yang penulis peroleh dari Polres Bangkalan bahwa dalam kurun waktu tahun 2009 di wilayah Bangkalan Madura kasus Pencurian dengan

²⁹ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 10

Kekerasan mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebanyak 46 kasus pencurian dengan kekerasan³⁰.

C. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama.³¹

Data primer diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan dengan anggota Polisi Resor Bangkalan yang pernah atau sedang menangani kasus tindak pidana Pencurian dengan kekerasan.

- b. Data sekunder adalah data-data atau masukan-masukan sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dan lain-lain yang yang berhubungan dengan masalah yang hendak dibahas data sekunder diperoleh dari berbagai peraturan perundang-undangan yaitu KUHP, KUHAP yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Literatur yaitu buku-buku yang membahas tentang tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan, serta data resmi pada instansi pemerintahan, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, yang mungkin bersifat rahasia.

D. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama, populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait

³⁰ Data Kriminalitas Polres Bangkalan dan Jajaran, 2009, diolah

³¹ *Ibid*, hal :12

dengan penelitian, dimana jumlah seluruh anggota Polres Bangkalan ialah 150 orang .

b. Sampel

Sampel adalah bagian yang lebih kecil dari sebuah populasi. Sample penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* yaitu penarikan sample yang diambil secara subjektif didasarkan pada tujuan tertentu. sample adalah petugas reskrim, dalam sample penelitian ini diambil diambil responden petugas reskrim yaitu: Anggota Reskrim Polres Bangkalan yang berhubungan dengan penelitian ini sebanyak 4 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik pengumpulan data primer menggunakan :

Data primer dengan menggunakan wawancara (*interview*). Pengumpulan data dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal wawancara dengan anggota polisi yang bertugas di Polres Bangkalan yang berada di Reskrim Polres Bangkalan Madura sebagai responden.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder antara lain:

1. Dokumen

Data sekunder dengan menggunakan tehnik pengumpulan data dengan mengadakan pencatatan dokumen tertentu yang dianggap berhubungan dengan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Penelusuran data pustaka dengan mengkaji dan mengutip data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

F. Analisa Data

Data penelitian ini merupakan data yang bersifat deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh kemudian dibahas dengan metode diskriptif kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan semua informasi yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas, lengkap dan sistematis mengenai fakta yang ada.

G. Definisi Operasional

- a. Upaya adalah Usaha untuk mencapai maksud, memecahkan suatu persoalan, mencari jalan keluar
- b. Pencurian dengan Kekerasan dalam karya tulis (skripsi) ialah yang terdapat pada pasal 365 KUHP
- c. Dalam karya tulis ini yang dimaksud pencurian dengan kekerasan ialah pencurian yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya dan kawanannya untuk melarikan diri.

BAB IV

PEMBAHASAN

UPAYA DAN KENDALA POLRI DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI AKSES MENUJU JEMBATAN SURAMADU

A. Gambaran Umum Tentang Polres Bangkalan Madura

Seluruh wilayah yang berada di kota Bangkalan merupakan wilayah hukum Polres Bangkalan. Polres Bangkalan bermarkas di Soekarno Hatta Bangkalan- Madura, dengan batas-batas disebelah utara adalah kantor Dewan Perwakilan Rakyat, sebelah selatan berbatasan dengan Terminal kota Bangkalan, sebelah barat berbatasan dengan SMA PGRI 2 Bangkalan dan sebelah timur berbatasan dengan GOR Bangkalan.

Polres Bangkalan merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yaitu lembaga yang bertugas untuk melindungi melayani dan mengayomi masyarakat. Serta bertugas untuk menjaga keamanan seluruh wilayah hukum.


Kepolisian daerah dibagi dalam beberapa tingkatan, antara lain tingkat Provinsi yang disebut Kepolisian Daerah (Polda), tingkat wilayah Karisidenan Kota besar yang disebut Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), tingkat Kabupaten disebut Kepolisian Resort (Polres), dan terakhir tingkat Kecamatan Kota Besar disebut Kepolisian Sektor (Polsek). Berdasarkan pembagian

wilayah tersebut, Polres Bangkalan Madura merupakan instansi pemerintah di bidang kepolisian yang berada diwilayah Kabupaten dan merupakan kantor pusat yang membawahi sebanyak Tujuh Belas Polsek antara lain :

1. Polsek Sukolilo, Jl.Raya Sukolilo
2. Polsek Burneh, Jl. Raya Torjun
3. Polsek Trageh, Jl Raya Trageh
4. Polsek Kwanyar, Jl Raya Kwanyar
5. Polsek Socah, Jl. Raya Socah
6. Polsek Kamal, Jl Raya Kamal
7. Polsek Tanah Merah, Jl Raya Tanah Merah
8. Polsek Galis, Jl Raya Galis
9. Polsek Tragah, Jl. Raya Tragah
10. Polsek Blega, Jl. Raya Blega
11. Polsek Modung, Jl.Raya Modung
12. Polsek Arosbaya, Jl.Raya Arosbaya
13. Polsek Klampis, Jl Raya Klampis
14. Polsek Geger, Jl.Camplong
15. Polsek Tanjung Bumi, Jl.Raya Tanjung Bumi
16. Polsek Sepuluh, Jl.Raya Sepuluh
17. Polsek Kokop, Jl.Dupak

Polres Bangkalan yang dibantu oleh polsek mempunyai wilayah kerja seluruh Kabupaten Bangkalan yang didukung oleh 200 Anggota. Dalam melaksanakan tugasnya.

**BAGAN I
STRUKTUR ORGANISASI
POLRES BANGKALAN MADURA**



Sumber : Data Sekunder, diolah,02 Februari,2010³²

³² Hasil wawancara dengan Aiptu Mosa, Anggota Reskrim Polres Bangkalan Madura, 03 Februari 2010

Polres Bangkalan terdiri dari bagian yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Kepala Polisi Resort (Kapolres)

Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.

2. Wakil Polisi Resort (Wakapolres)

Bertugas mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya atau merumuskan/menyiapkan rencana dan program kerja Polres Bangkalan.

3. Bagian Administrasi (Bagmin)

Bertugas menyelenggarakan administrasi personil dan menyelenggarakan perawatan personil.

4. Bagian Operasi (Bag. Ops)

Bertugas membantu secara aktif dan terus-menerus tentang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayahnya.

5. Tata Usaha Urusan Dalam (TAUD)

Bertugas melaksanakan Korespondensi, dokumentasi, dan melaksanakan dinas urusan yang lainnya.

6. Bintara Urusan Kesehatan (Baur Kes)

Bertugas memberikan pelayanan kesehatan terhadap personel atau anggota Polres Bangkalan dan seluruh anggota keluarga Polres Bangkalan.

7. Unit Provost (Unit P3D)

Bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin tata tertib dan pengamanan di lingkungan Mapolresta dalam rangka operasi khusus dan fungsional Polres.

8. Seksi Telematika

Bertugas memonitor dan mengadakan observasi dan mendeteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan kontrak masyarakat.

9. Satuan Intelejen dan keamanan (Sat. Intelkom)

Bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya kriminalitas.

10. Satuan Reserse Kriminal (Sat. Reskrim)

Bertugas memberikan bimbingan atau pelaksanaan fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada dilapangan. Sat Reskrim juga bertugas memberikan bimbingan, penyuluhan yang berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat dalam rangka pembuktian ilmiah kasus-kasus yang ada dilapangan.

11. Satuan Sangka Bhayangkara (Sat. Sabhara)

Bertugas memberikan bimbingan atas pelaksanaan fungsi Sabhara ditingkat polsekta serta menyelenggarakan fungsi sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan dan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TKP).

12. Satuan Lalu Lintas (Sat. Lantas)

Bertugas mengatur arus lalu lintas patroli kendaraan, menangani kejadian kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidang tata tertib berlalu lintas. Seluruh wilayah Polres Bangkalan.

13. Satuan Bimbingan Masyarakat (Sat. Bimas)


Bertugas memberikan teknis atas pelaksanaan fungsi Bimnas pada tingkat Polres serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang hukum agar masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik.³³

14. Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek)

Bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untuk mengidentifikasi sumber keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya wilayah kecamatan.

³³ Hasil wawancara dengan Aiptu Mosa selaku anggota Reskrim Polres Bangkalan Madura, 02 Februari 2010, diolah

Bagan II
Struktur Organisasi
Serse Polres Bangkalan Madura



Sumber : Data Sekunder, diolah, 02 Februari 2010³⁴

Dipolres Bangkalan Madura, kejahatan yang terjadi dimasyarakat ditangani oleh bagian satuan reserse setiap satuan Reserse dikepalai oleh seorang Kanit Serse, masing-masing Kanit bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja tugas anggotanya dan berada dibawah pimpinan Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab kepada Kapolres. Kasat serse dalam menjalankan tugasnya dibantu sekretaris yaitu Taud yang bekerja sama dengan unit Bagian Operasi .

³⁴ Hasil wawancara dengan Rifa'i, anggota reskrim Polres Bangkalan Madura, 02 Februari 2010

Mempermudah penyelesaian kasus yang masuk, unit Reserse ini dibagi menjadi :

1. Unit I, Yaitu Unit Reserse Mobil (Resmob)

Unit ini bertugas menangani kejahatan atau pelanggaran sepeda motor, mobil dan sebagainya.

2. Unit II , yaitu unit Kejahatan dan kekerasan (Jatantras)

Unit ini bertugas menangani kejahatan umum seperti perampokan, penganiayaan, pembunuhan sadis dan sebagainya.

3. Unit III yaitu unit Reserse Kriminal (Reskrim)

Unit ini bertugas menangani kejahatan umum seperti pencurian, perjudian, minum-minuman keras dan sebagainya.

4. Unit IV unit Narkoba dan Obat-obatan Terlarang (Narkoba)

Unit yang bertugas menangani kejahatan Narkoba

5. Unit V,Unit Reserse Ekonomi (Resek)

Unit yang bertugas manangani kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi

Masing-masing Reserse ini dibagi lagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. Bagian Administrasi, bertugas menerima dan melayani administrasi umum penyidik

b. Bagian Penyidik,bertugas menerima dan melayani laporan dari masyarakat tentang tindak pidana. Bagian penyidik untuk orang dewasa dan untuk anak-anak dipisahkan, untuk anak-anak disediakan penyidik khusus yang berada dibawah wewenang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) susila dan anak. Dimana tugas penyidik di RPK Susila dan anak adalah menangani tindak pidana anak dan wanita yang

berhubungan dengan kesusilaan ataupun tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh anak.

- c. Buru Sergap (Buser) bertugas menyelidiki dan menangkap kasus dilapangan ³⁵

Demikian sedikit gambaran mengenai struktur organisasi dan tugas jajaran Polres Bangkalan sebagai tempat penelitian dan pengambilan data. Gambaran ini berguna untuk mengetahui wewenang dan tugas polres Bangkalan dalam menangani tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi di Akses menuju Jembatan Suramadu. Bagian yang mempunyai hubungan erat dengan penelitian ini yaitu dalam Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan adalah bagian Satuan Reserse kriminal (Sat Reskrim)

B. Sejarah Singkat Jembatan Suramadu

Satu peristiwa bersejarah bagi Bangsa Indonesia khususnya masyarakat Madura telah terjadi Rabu 10 Juli 2009. Secara resmi mulai dioperasikannya Jembatan antar Pulau dengan panjang 5.438 meter dan menelan investasi sekitar Rp 4,5 triliun ini. Yang mana Jembatan tersebut merupakan Jembatan terpanjang di Indonesia yaitu Jembatan Suramadu.

Jembatan Suramadu di resmikan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan dalam sambutannya bahwa Jembatan Suramadu merupakan Jembatan yang diimpikan selama 50 tahun untuk menghubungkan Pulau Madura dan Pulau Jawa. Sebuah

³⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Mosa selaku anggota Resrim Polresta Bangkalan Madura, 02 Februari 2010, diolah

sejarah mahakarya teknologi konstruksi yang dibangun oleh putra-putri bangsa Indonesia. Selain itu Bapak Presiden Juga mengingatkan agar tidak mengganggu keluhuran aspek religius dan spiritual serta adat dari masyarakat Madura.

Setelah setengah abad memimpikan Jembatan yang hubungkan pulau Jawa dan Pulau Madura, akhirnya tercapai mengukir sejarah baru mahakarya teknologi konstruksi dari putra-putri Indonesia sendiri.³⁶ tepat pukul 11.00, waktu setempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Menteri keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan informasi Muhammad Nuh, Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo, Walikota Surabaya Bambang DH dan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, meresmikan Jembatan Suramadu. peresmikannya ditandai dengan penekanan tombol sirene dan terbukanya miniatur Jembatan dan terlihat panorama Jembatan Suramadu. Acara ini dilaksanakan di Desa Sekar Bungah, kecamatan Labang, kabupaten Bangkalan.

Setelah penekanan tombol, Presiden Republik Indonesia juga membubuhkan tanda tangannya di lembar perdana peranko edisi Suramadu. Acara peresmian yang dihadiri 6.500 lebih undangan, dari mulai para Gubernur dari beberapa provinsi antara lain Gubernur Bali dan Gubernur Lampung tokoh masyarakat dan ulama se-Madura dan Jatim yang semua ingin hadir.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang bersama ibu negara Ny Ani Yudhoyono dan putra keduanya Edy Baskoro Yudhoyono. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menteri Dalam Negeri Mardiyanto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Mari Elka

³⁶Sejarah singkat Jembatan Suramadu,2009,<http://www.Pulau Madura.com>,diakses 12 Januari 2010

Pangestu, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, serta Menteri Komunikasi Informasi M. Nuh, hadir Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Paskah Suzeta. terdapat juga diantara undangan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud M.D. Juga tampak perwakilan negara sahabat, Duta Besar dan Konsul Jenderal di Surabaya.

Antusias masyarakat luar biasa terhadap pembukaan Jembatan ini, karena Jembatan yang sudah lama di impikan akhirnya terwujud. Perayaan diresmikannya Jembatan Suramadu dilakukan di dalam tenda raksasa yang dilengkapi pendingin udara (AC). Panggung besar dilengkapi dengan miniatur Jembatan dijadikan fokus utama tenda ini. Bagi masyarakat yang tidak memiliki undangan dan ingin menyaksikan peristiwa bersejarah ini boleh berdiri di sepanjang jalan, baik di sisi Surabaya maupun Madura. Masyarakat bisa menyaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memencet tombol. Selain itu panitia peresmian Jembatan Suramadu menyediakan bus untuk para undangan untuk melintas di Jembatan.

Namun Jembatan sepanjang 5,4 kilometer ini tidak bisa langsung dioperasikan Pasca diresmikannya. Jembatan baru dibuka setelah hari ketiga diremikannya tepatnya 13 Juni bisa dipergunakan oleh masyarakat. Dalam acara peresmian itu ditampilkan berbagai atraksi, antara lain Tari Muang Sangkal atau Buang Sial untuk menyambut kedatangan Presiden dan rombongan. Tarian tradisional dari Sumenep itu dibawakan oleh 15 penari wanita dari Madura dan Surabaya. Merupaka tarian untuk menyambut tamu agung.

Setelah acara peresmian, Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melintasi Suramadu, dengan atraksi melintasnya sekitar 70 kapal dan perahu di bawah Jembatan. Kapal dan perahu yang dipergunakan untuk atraksi adalah perahu milik nelayan, kapal motor milik pelayaran rakyat, kapal cepat dan kapal patroli milik Basarnas. Secara beriring-iringan ke arah timur, melintas di bawah Jembatan, Presiden melihat dari atas Jembatan. Sementara awak kapal dan perahu akan memberikan penghormatan kepada Presiden.

Pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) merupakan ikon yang membanggakan bagi bangsa Indonesia. Jembatan Suramadu adalah Jembatan yang menghubungkan Surabaya di Jawa dan kota Bangkalan di Madura. Keberadaan Jembatan ini akan memperlancar lalu lintas barang dan jasa. Jembatan sepanjang 5,4 kilometer itu akan menjadi pembangkit perubahan bagi Madura. Gagasan pembangunan Jembatan Suramadu bermula, dengan menengok sejarahnya.

Tahun 1960-an, Prof. Dr. Sedyatmo mengusulkan sebuah ide mengenai hubungan langsung antara pulau Sumatera dan Jawa. Tahun 1965 dibuatlah uji coba desain Jembatan Sumatera-Jawa (Jembatan Selat Sunda) yang dibuat di Institut Teknologi Bandung (ITB). Gagasan dan konsep-konsep pengembangan Jembatan antar pulau selanjutnya disampaikanlah kepada Presiden RI Soeharto awal Juni 1986.

Bulan Februari 1986, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertemu dengan delegasi dari perusahaan perdagangan Jepang, untuk mengadakan kerjasama proyek-proyek di Indonesia. Para delegasi Jepang tersebut

menyatakan memberi angin positif untuk kerjasama dalam proyek hubungan langsung Jawa-Sumatera-Bali. Pemerintah Indonesia juga semakin bersemangat melakukan persiapan atas dasar konsep-konsep dari Prof. Sedyatmo.

Bulan Juni 1986, Presiden Soeharto menunjuk Menteri Negara Riset dan Teknologi, Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) BJ Habibie. Kajian awal hubungan langsung antar pulau Sumatera-Jawa-Bali dilakukan. Proyek ini diberi nama Tri Nusa Bima Sakti. BPPT diberi tugas melakukan studi terkait dengan kondisi alam, sedangkan Departemen Pekerjaan Umum (DPU) melakukan studi tentang sosio-ekonomi dan implementasi. Di waktu yang sama, delegasi Jepang yang dipimpin Dr. Ibukiyama datang ke Indonesia untuk melakukan kajian awal. JIF adalah sebuah forum kerjasama yang dibentuk perusahaan swasta Jepang dan BPPT mengusulkan untuk menyelenggarakan seminar di Jakarta sebagai usaha mempromosikan proyek Trinusa Bima Sakti.

Seminar dengan judul "Japan-Indonesia Seminar on Large Scale Bridges and Under Sea Tunnel" dilaksanakan di Jakarta, September 1986 Japan-Indonesia Science and Technology Forum. Seminar tersebut kemudian dilanjutkan dengan serangkaian studi pendahuluan. Karena studi tersebut mencakup hubungan tiga pulau atau lebih, nama proyek disempurnakan menjadi "Proyek Tri Nusa Bima Sakti dan Penyeberangan Utama". Dari kajian-kajian yang dilakukan, yang dianggap layak untuk segera diimplementasikan adalah hubungan langsung Jawa-Madura

Departemen Pekerjaan Umum dan Kepala Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi, Desember 1986 secara terpisah menyampaikan proposal terkait proyek Tri Nusa Bima Sakti kepada Bappenas dan Sekretariat Kabinet (Setkab). Di saat yang sama, hasil kajian yang dipimpin oleh Dr. Ibukiyama juga dikirimkan ke Bappenas dan Setkab. Tujuh bulan kemudian, dalam rapat tahunan JIF yang membahas kerjasama teknik, perwakilan dari Jepang menyetujui mengirimkan dua tenaga ahli, yaitu ahli Geologi dan ahli Vulkanologi. Mereka bertugas membantu BPPT melakukan kajian tentang kondisi alam. Sementara untuk studi sosio-ekonomi dan implementasi, DPU dibantu seorang ahli bidang Perencanaan Transportasi dan Rekayasa Jembatan. Dalam perjalanan waktu, muncul kendala dalam pengadaan tenaga ahli Geologi untuk jangka panjang. Delegasi Jepang (Kementerian Transportasi) mengusulkan pemikiran di mana survei geologi dilaksanakan setelah didapat hasil kajian tentang prospek perencanaan transportasi dan perencanaan konstruksi jembatan.

Proyek Tri Nusa Bima Sakti dan Penyeberangan Utama dengan prioritas menghubungkan Surabaya–Madura. Empat tahun kemudian diperkuat dengan Keputusan Presiden Nomor 55/1990 tentang Proyek Pembangunan Jembatan Suramadu dengan ketua tim pengarah Menristek B.J. Habibie. Dan Muhammad Noer sebagai koordinator proyek dengan SK menteri Negara/Kepala BPPT No.283/M/BPPT/VI/91 menunjuk PT.Dhipa Madura Pradana sebagai pelaksana proyek Suramadu.

Akibat krisis moneter yang terjadi pada 1997, proyek tersebut dihentikan sesuai keppres 39/1997. Namun setahun kemudian berdasar keppres 8/1998,

proyek ini dilanjutkan dan masuk daftar prioritas pembangunan infrastruktur. Pada saat pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri, tanggal 20 Agustus 2003 dicanangkan sebagai awal dimulainya pembangunan Suramadu. Kemudian masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 10 Juni 2009 meresmikan penggunaan Jembatan Nasional yaitu Jembatan Suramadu. Setelah pembangunan selama sekitar 5 tahun 10 bulan.

C. Gambaran Mengenai Kasus Pencurian dengan Kekerasan

Salah satu kejahatan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan setelah diresmikannya Jembatan Suramadu mengalami peningkatan, pada saat pembangunan Jembatan nasional tersebut tingkat kejahatan pencurian dengan kekerasan sejumlah 18 kasus, akan tetapi setelah terhubungnya Pulau Madura (Bangkalan) dengan Pulau Jawa (Surabaya) tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami kenaikan sebanyak 28 kasus. Hal ini disebabkan karena mudahnya keluar masuk Pulau Madura.

Apalagi biaya yang murah untuk menggunakan fasilitas Jembatan tersebut membuat para pihak tidak bertanggung jawab menyalahgunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan sebelum Jembatan Suramadu terselesaikan, jumlah kejahatan pencurian dengan kekerasan jumlahnya sedikit, karena faktor sulitnya bagi pelaku melarikan diri dari kejaran aparat. Sehingga untuk bisa keluar masuk Pulau Madura harus menggunakan transportasi laut, sehingga

mempermudah apaat untuk melakukan penangkapan. Sehingga pelaku kesulitan untuk bisa melarikan diri dari kejaran aparat.³⁷

Berikut adalah beberapa kilasan kasus pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramdu yang dilaporkan di polres Bangkalan, mulai Juli sampai dengan Desember 2009 antara lain:

1. Pada tanggal 27 Agustus 2009, Mr.X 23 tahun, warga Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, menjadi korban Pencurian dengan kekerasan saat melintas di akses tol Jembatan Suramadu sisi Madura di Jalan Desa Baengas, Kecamatan Labang. Akibatnya motor kesayangan korban bernopol W 3374 LP lenyap dibawa kabur kawan perampok yang berjumlah empat orang. Dimana korban sampai di Desa Baengas, korban dihadang oleh empat orang tak dikenal "Mr.Y saksi pada saat kejadian menjelaskan, keempat orang yang menghadang Mr.X dengan memakai sepeda motor Honda Fit berboncengan, salah satu dari pelaku mengeluarkan senjata tajam jenis pisau. Awalnya, pelaku meminta motor yang ditumpangi korban secara baik-baik tetapi korban tidak mengabulkannya. Lalu pelaku langsung memukulkan pisau yang masih belum dilepas pengamanannya ke bagian leher korban. namun korban tetap mempertahankan motornya untuk tidak diserahkan pada kawan perampok. Selanjutnya para perampok mengambil motor tersebut dengan cara paksa kemudian kabur ke arah barat yakni Kecamatan Labang dengan membawa motor korban.

³⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, selaku anggota Satreskrim Polres Bangkalan Madura ,03 Februari 2010

2. Pada tanggal 20 October 2009, Mrs. S warga Desa Tebul, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, menjadi korban Pencurian dengan kekerasan saat melintas di akses tol Jembatan Suramadu sisi Madura di Jalan Desa Baengas, Kecamatan Labang. Akibatnya kalung dengan berat 5kg gram yang rencananya akan dibawa ke Surabaya di bawa kabur oleh kawan perampok yang berjumlah dua orang. kasus pencurian dengan kekerasan itu dilaporkan ke Polres setempat.

3. Pada tanggal 15 Desember 2009, Mr.D warga Demangan Kabupaten Bangkalan yang hendak ke Surabaya untuk membeli dagangan pada saat perjalanan menuju tol Suramadu tiba-tiba dia dihadang dua kawan perampok, perampokan yang berbencengan ini menyodorkan senjata api kepada Mr.D supaya mau menyerahkan tasnya yang berisi uang tunai 10 juta tetapi Mr.D berusaha untuk menyelamatkan uangnya. Namun kawan perampok terbut terus mangancam kalau tas tersebut tidak diserahkan maka meraka (perampok) tidak segan-segan melepaskan tembakannya. Tetapi Mr.D tidak mau menyerahkan tasnya, kemudian perampok tersebut mengambil tas tersebut dengan paksa.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh penulis,dan atas saran dari pihak polres Bangkalan untuk tidak mencantumkan nama para pihak dalam kilasan kasus diatas tidak disebutkan.

Adapun rincian mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan baik itu sebelum dan sesudah diresmikannya Jembatan Suramadu adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan sebelum diresmikannya
Jembatan Suramadu
Periode Januari-Juni 2009

No	Bulan	Pencurian dg kekerasan di akses menuju Jembatan		Jumlah	Prosentase (%)
		L	S		
1	Januari	-	3	3	16,6
2	Februari	-	6	6	33,3
3	Maret	-	-	0	0
4	April	-	3	3	16,6
5	Mei	-	2	2	11,1
6	Juni	-	4	4	22,2
Total		0	18	18	100

Keterangan : L = Laporan (Kasus yang dilaporkan kepada polisi)
 S = Selesai (Kasus Yang selesai ditangani oleh polisi)

Sumber : Data Sekunder, 2010

Tabel 2
Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan Pasca diresmikannya
Jembatan Suramadu
Periode Juli-Desember 2010

No	Bulan	Pencurian dg Kekerasan di akses menuju Jembatan		Jumlah	Prosentase (%)
		L	S		
1	Juli	-	5	5	17,8
2	Agustus	-	4	4	14,2
3	September	-	4	4	14,2
4	Oktober	-	5	5	17,8
5	November	-	6	6	21,4
6	Desember	-	4	4	14,2
Total		0	28	28	100

Sumber : Data Sekunder dari arsip reskrim,diolah,02 Februari 2010

Keterangan : L = Laporan (Kasus yang dilaporkan kepada polisi)
 S = Selesai (Kasus Yang selesai ditangani oleh polisi)

Berdasarkan tabel diatas, untuk kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama satu tahun di Polres Bangkalan Madura tersebut hanya menyangkut

sebagaimana diatur pada pasal 365 KUHP. Faktor utama yang mendorong seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi yaitu kebutuhan akan uang. Selain itu faktor lain yang membuat para pelaku memilih akses menuju Jembatan Suramadu sebagai tempat melakukan kejahatan yaitu adalah kemudahan mereka (pelaku) adalah karena keadaan Pulau Madura pada saat ini ramai dengan kunjungan para wisatawan membuat incaran korban para pelaku tindak pidana semakin banyak. Apalagi untuk keluar masuk Pulau Madura sangat mudah, sedangkan kekerasan dilakukan dikarenakan para korban melakukan perlawanan pada saat pelaku meminta barang korban, sehingga agar proses melakukan kejahatan tersebut mudah dilakukan kekerasan dipergunakan supaya apabila tertangkap tangan pelaku beserta kawanannya lebih mudah untuk melarikan diri dengan membawa bawa barang hasil curiannya.

Tabel 3
Data Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan Barang Bukti
Periode Bulan Januari-Desember 2009

No	Bulan	Barang Bukti				Jumlah
		HP	Dompot & Tas	Sepeda Motor	Perhiasan	
1	Januari	1	1	1	0	3
2	Februari	1	1	4	0	6
3	Maret	0	0	0	0	0
4	April	1	1	1	0	3
5	Mei	1	0	1	0	2
6	Juni	0	1	2	1	4
PASCA DIRESMIKAN JEMBATAN SURAMADU						
7	Juli	0	1	4	0	5
8	Agustus	0	2	3	0	5
9	September	2	0	1	1	4
10	Oktober	1	0	4	0	5
11	November	1	1	3	1	6
12	Desember	0	1	3	0	4
TOTAL		8	9	27	3	46

Sumber : Data Sekunder dari arsip reskrim,diolah,02 Februari 2010

Kasus pencurian dengan kekerasan dengan barang bukti sepeda motor mencapai 9 kasus sebelum adanya Jembatan Suramadu sedangkan setelah diresmikannya Jembatan Suramadu peningkatan untuk pencurian dengan kekerasan dengan barang bukti sepeda motor mengalami peningkatan sebesar 18 kasus, sehingga dalam kurun waktu selama satu tahun jumlah pencurian dengan kekerasan dengan barang bukti sepeda motor mencapai 27 kasus, dan untuk barang bukti Handphone (HP) sebelum ada Jembatan 4 Kasus dan setelah adanya Jembatan mengalami peningkatan sebanyak 4 Kasus, dan untuk barang bukti tas dan dompet dari sebelum adanya Jembatan 4 kasus bertambah 5 kasus setelah adanya Jembatan sehingga totalnya menjadi 9 kasus selama kurun waktu satu tahun sedangkan dengan barang bukti perhiasan sebelum diresmikannya Jembatan ada 1 kasus kemudian bertambah 2 kasus setelah diresmikan Jembatan Suramadu dengan total 3 kasus.³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh penulis selama penelitian pada dasarnya, kasus ini tidak bisa dipastikan jumlahnya. Maksudnya walaupun sudah dilakukannya tindakan-tindakan tertentu yang berkaitan dengan penyelesaian kasus ini untuk kedepannya kasus ini belum bisa dipastikan berhasil mengalami penurunan, begitu pula dengan nominalnya. Jika dibandingkan dengan kasus-kasus lainnya, berdasarkan fakta yang ada jumlah kasus pencurian dengan kekerasan khususnya dengan barang bukti sepeda motor hampir setiap bulannya selalu ada kurang lebih 4 kasus sebagaimana pada data diatas. Dan pada umumnya

³⁸ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, anggota reskrim Polres Bangkalan Madura, 20 Februari 2010

sepeda motor merupakan objek utama para pelaku karena jual kembali barang curian masih tinggi.³⁹

Pelaku pencurian dengan kekerasan dijerat pasal 365 KUHP, apabila telah memenuhi unsur obyektif yaitu mengambil, benda, sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur subyektif, yaitu adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.⁴⁰

Pelaku dijerat pasal 365 KUHP, apabila dalam melakukan pencurian dengan kekerasan yang mana saat melakukan pencurian memenuhi unsur-unsur 365 KUHP, yaitu unsur obyektif pencurian dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang dan unsur subyektif dengan maksud, mempersiapkan atau mempermudah pencurian dan apabila tertangkap tangan memberikan kesempatan bagi dirinya sendiri atau pelaku lainnya untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan atas barang yang dicurinya⁴¹

Tabel 4
Data Pelaku Pencurian dengan Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin
Selama Periode Januari-Desember 2009

No	Bulan	Pelaku Pencurian dengan Kekerasan		Jumlah	Prsentase (%)
		LK	P		
1	Januari	1	-	1	8,3
2	Februari	-	1	1	8,3
3	Maret	-	-	0	0
4	April	1	-	1	8,3
5	Mei	1	-	1	8,3
6	Juni	1	-	1	8,3

³⁹ Hasil wawancara dengan Aiptu Eko Karuniawan, anggota reskrim Polres Bangkalan Madura, 20 Februari 2010

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, anggota reskrim Polres Bangkalan Madura, 20 Februari, 2010

⁴¹ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, anggota reskrim Polres Bangkalan Madura, 03 Februari ,2010

7	Juli	4	-	4	33,3
8	Agustus	4	-	4	33,3
9	September	2	-	2	16,6
10	Oktober	2	-	2	16,6
11	November	4	-	4	33,3
12	Desember	2	-	2	16,6
TOTAL		11	1	23	100

Sumber : Data Sekunder dari arsip Reskrim,diolah,03 Februari 2010

Keterangan :

LK : Laki-laki

P : Perempuan

Dari sekian banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi selama bulan Januari sampai dengan Desember 2009, jumlah pelakunya sebanyak 12 orang,11 diantaranya adalah laki-laki sedangkan 1 diantaranya adalah perempuan.

Hampir setiap bulan,setiap terjadi tindak pidana pelakunya adalah laki-laki.⁴²

Kedadaan ini disebabkan karena pengaruh fisik dan psikis dari seorang laki-laki yang pada umumnya memiliki tubuh lebih tinggi,lebih besar, dan bentuk wajah yang menyeramkan serta keberanian dalam melakukan suatu kejahatan terutama dalam melakukan kekerasan atau hanya sekedar ancaman kekerasan terhadap para korbannya yang jika dibandingkan dengan wanita hal ini kurang begitu dimiliki hal kurang begitu dimiliki oleh wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan seorang wanita juga memiliki hal tersebut dan juga mampu melakukan suatu tindak pidana tapi kenyataannya berdasar data statistik kriminal dikepolisian jumlah pelaku kejahatan terbesar adalah laki-laki.⁴³

Selain karena adanya pengaruh fisik dan psikis (ciri-ciri psikologis tertentu) yang dimiliki oleh laki-laki tersebut, atas tingginya kejahatan yang

⁴² Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, anggota reskrim Polres Bangkalan Madura, 03 Februari 2010.

⁴³ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, anggota reskrim Polresta Bangkalan Madura,03 Februari 2010

dilakukan oleh laki-laki juga karena perbedaan sosial serta tradisi diantara kedua jenis kelamin tersebut. Peranan sosial dan tradisi tersebut lebih mengarah pada kebiasaan bahwa seorang laki-laki dengan fisik yang lebih kuat dan kejiwaan yang lebih berani dituntut bisa berperan sebagai pelindung wanita, seperti misalnya sebagai kepala keluarga dan sebagainya. disamping keadaan-keadaan lain, peranan sosial dan tradisis inilah yang selanjutnya mendorong laki-laki untuk lebih berani melakukan tindak kejahatan dibandingkan dengan wanita.

Tabel 5
Data Pelaku Pencurian dengan Kekerasan berdasarkan umur
Selama Periode Bulan Januari-Desember 2009

No	Bulan	Usia (Tahun)			Jumlah
		13	14-18	>18	
1	Januari	1	-	2	3
2	Februari	1	-	5	6
3	Maret	-	-	-	0
4	April	-	1	2	3
5	Mei	1	-	1	2
6	Juni	-	-	4	4
7	Juli	-	-	5	5
8	Agustus	1	-	3	4
9	Sepetember	-	1	3	4
10	Oktober	-	-	5	5
11	November	-	1	5	6
12	Desember	-	4	-	6
	Total	4	7	35	46

Sumber : Data Sekunder dari arsip Reskrim,diolah,03 Februari 2010

Mengenai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan berdasarkan umur digolongkan menjadi dalam tiga kategori umur, yaitu golongan umur dari 13 tahun, umur 13 tahun sampai dengan 18 tahun,dan golongan umur lebih dari 18 tahun.penggolongan umur ini didasarkan pada sering terjadinya tindak pidana

pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu yang berhasil ditangkap dan diproses penyidik yang bersangkutan.

Berdasarkan tabel diatas, selama enam bulan terakhir pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan banyak yang usia 18 tahun, dengan jumlah sebanyak 7 orang sedangkan sisanya sebanyak 35 orang dengan usia 18 tahun keatas, dan usia sama dengan 13 tahun selama belum sebanyak 4 orang, sehingga diharapkan untuk kedepan pelaku dengan usia 13 tahun diharapkan tidak ada, adapun alasan yang diberikan oleh pihak kepolisian, sebenarnya penggolongan pelaku pencurian dengan kekerasan ini terkait dengan lingkungan dan faktor ekonomi dari para pelaku.

Adapun alasan lain dikemukakan oleh aparat kepolisian yaitu untuk usia 13 tahun adalah karena usia mereka yang selain tergolong masih muda untuk melakukan tindakan kejahatan, kurangnya pengalaman untuk melakukan pencurian apalagi disertai dengan kekerasan. Sedangkan untuk usia 13-18 tahun dan usia 18 tahun rata-rata adalah lingkungan pergaulan mereka yang menyebabkan mereka nekat melakukan kejahatan, terlebih lagi karena faktor ekonomi kurang mampu yang mendorong melakukan perbuatan melawan hukum.

D. Upaya Polri dalam Menangani terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Akses menuju Jembatan Suramadu

Semakin banyaknya para pengguna layanan penyebaran Jembatan Suramadu, semakin bertambah pula tingkat kriminalitas khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yang kerap kali terjadi di akses jalan menuju Jembatan, oleh karena itu aparat penegak hukum sedapat mungkin

bisa meminimalisir terjadinya kejahatan supaya para pengguna jalan dengan aman dapat melintas di jalan masuk menuju Jembatan penyebrangan Suramadu.

Penanganan terhadap kejahatan pencurian dengan kekerasan sangat penting, hal ini merupakan kewajiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Penanganan tidak hanya tergantung pada pihak penegak hukum saja, namun diperlukan pula partisipasi dari masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungannya.

Penanganan terhadap kejahatan pada umumnya yaitu kejahatan pencurian dengan kekerasan khususnya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Secara Preventif

Penanganan dilakukan secara preventif yang dimaksudkan adalah segala daya dan upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan terhadap orang dan/atau harta bendanya ataupun terhadap aspek-aspek kehidupan yang lainnya. Umumnya tindakan preventif lebih diutamakan/diprioritaskan dari pada represif. Karena tindakan mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik orang yang baik kembali.

Oleh karena itu tindakan preventif ini berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan, dalam hal ini melakukan kejahatan pencurian dengan kekerasan. Jika seseorang telah terlanjur melakukan suatu kejahatan maka akan lebih sulit bagi dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik kembali, karena biasanya seseorang yang pernah

melakukan kejahatan ini mempunyai kecenderungan untuk mengulangi kembali kejahatan yang pernah dilakukannya.

Secara umum pencegahan dapat dilakukan dengan beberapa macam cara, diantaranya yaitu:

1. Meningkatkan sistem keamanan

Guna menjaga keamanan lingkungan adalah tanggung jawab bersama masyarakat setempat. Oleh sebab itu sistem keamanan lingkungan harus ditingkatkan, hal ini harus diimbangi dengan kewaspadaan, kepedulian dan kebersamaan sesama anggota masyarakat. Dengan demikian masyarakat harus mendukung beban/tugas aparat keamanan.

2. Pihak Polres mengoptimisasikan fungsi Samapta

Yaitu dengan melakukan patroli pada daerah rawan sepanjang jalan masuk menuju jembatan, patroli tersebut dilakukan siang hari. Sedangkan pada malam hari patroli hanya dilakukan titik yang dianggap rawan dengan menggunakan mobil pribadi supaya patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian tidak dapat diketahui oleh pelaku tindak pidana.

3. Menghimbau masyarakat untuk ikut berperan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu

Masyarakat ikut berperan dalam menanggulangi adanya kejahatan yaitu tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang

seringkali terjadi di akses menuju jembatan suramadu yakni dengan segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum atau polisi, serta bersedia untuk menjadi saksi apabila diperlukan dalam mengusut tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

4. Mengoptimalkan fungsi intelegen

Yaitu dengan melakukan pendekatan dan penggalangan terhadap orang-orang yang pernah terlibat dalam suatu tindak pidana, terutama pencurian dengan kekerasan. Sehingga dengan demikian akan mempermudah polisi untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku.

5. Meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat

Penyuluhan hukum bagi masyarakat sangat penting manfaatnya. Oleh karena perbuatan manusia ada aturan hukum yang membatasi atau mengaturnya. Sehingga jangan sampai orang hidup dinegara yang berdasarkan hukum namun tidak mengerti adanya hukum yang membatasi ruang geraknya ataupun tingkah lakunya. Penyuluhan tersebut dapat dilakukan secara langsung dengan cara memberi ceramah. Atau secara tidak langsung dengan melalui media elektronik, misalnya radio, televisi maupun media cetak yang mana mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Dengan diketahui dan dipahaminya adanya aturan hukum yang berlaku dalam pergaulan hidup berbangsa dan bernegara maka kesadaran hukum masyarakat akan semakin meningkat, tentunya segala bentuk kejahatan akan dapat diminimalisir dan kehidupan bermasyarakat akan semakin tenang, tertib dan aman.

Menghadapi maraknya pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu, pihak aparat kepolisian telah berupaya keras menggulanginya atau paling tidak mengurangi terjadinya kejahatan tersebut sistem penanggulangannya secara preventif yang dilakukan diantaranya adalah :

- a. Patroli keliling secara berjenjang baik di akses menuju maupun di tol Suramadu.

Belajar dari kasus yang terjadi, maka pihak Kepolisian telah menugaskan anggotanya untuk melaksanakan patroli keliling baik siang maupun malam hari terutama di daerah yang rawan terjadinya kejahatan baik oleh polres maupun polsek dan jajaran. Upaya ini dilakukan supaya angka kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan tidak lagi bertambah.

- b. Membuat posko keamanan dititik yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.

Posko-posko keamanan didirikan yang terdiri dari dua titik yang mudah menjangkau apabila terjadi kejahatan, dimana posko pertama didirikan di pintu depan jalan masuk menuju Jembatan, kemudian posko kedua di bagian perempatan jalan menuju tol Suramadu. Sehingga apabila malam hari di posko kedua, bagi para pengendara sepeda motor diharapkan berhenti sejenak, apabila jumlah pengendara kurang dari 5 (lima), dan bila sudah lebih dari 5 (lima) pengendara sepeda motor, maka perjalanan dapat

dilanjutkan. Hal ini dilakukan karena di jalan yang masih sepi serta penerangan yang kurang akan mempermudah pelaku melakukan kejahatan. Oleh karena itu apabila para pengendara sepeda motor yang kerap kali menjadi korban kejahatan apabila dalam perjalanan sepi itu melintas bersama-sama akan membuat pelaku kesulitan untuk melancarkan aksinya.⁴⁴

c. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat

Petugas kepolisian khusus dari Polisi Lalu Lintas dengan mengendarai mobil layanan umum yang dilengkapi dengan pengerasa suara memberikan peringatan kepada para pengguna jalan khusus yang akan melintas menuju ke tol Suramadu untuk lebih wasapada, karena jalan sepanjang 11 km tersebut merupakan jalanan yang sepi sehingga rawan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Serta untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang baru, karena meski jalanan sepi tetapi para pengendara baik roda dua dan roda empat sedapat mungkin bisa mematuhi peraturan lalu lintas yang ada.

b. Secara Represif

Penanggulangan kejahatan secara represif terhadap kejahatan adalah segala daya upaya yang ditujukan seseorang yang telah melakukan kejahatan, untuk menyadarkan dan memperbaiki cara kehidupan ke jalan yang baik dan benar, agar tidak lagi melakukan kejahatan yang pernah

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Aiptu Sulaiman, selaku anggota Resrim Polresta Bangkalan Madura, 02 Februari 2010, diolah

dilakukan. Atau dengan kata lain setiap usaha yang bertujuan memperbaiki kembali seseorang yang telah melakukan kejahatan agar tidak sampai mengulangi kembali.

Walaupun penanggulangannya yang bersifat represif telah dilaksanakan bukan berarti kejahatan semacam ini tidak dapat terjadi kemabali. Bahkan bisa saja pelaku akan mengulangi melakukan hal yang sama. Pengananan kejahatan secara represif merupakan kewajiban aparat hukum. Terhadap semua kejahatan yang harus diproses Pengadilan dan masyarakat tidak berhak menghakimi sendiri pelaku kejahatan tersebut.

Penanggulangan kejahatan secara represif dapat dibarengi dengan penanggulangan preventif secara berlanjutan dan berkesinambungan. Sehingga mendukung tugas Kepolisian dalam mencegah tindak kejahatan secara keseluruhan, maka telah dipersiapkan beberapa hal yang diantaranya:

1. Meningkatkan kemantapan personil melalui pendidikan kejuruan yang dilaksanakan di lingkungan Polri khususnya untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan atau penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di akses menuju Jembatan Suramadu.
2. Meningkatkan kesemantapan personil dalam menggunakan sarana-sarana yang ada. Baik sarana angkutan maupun perhubungan secara maksimal untuk mewujudkan peran dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

3. Polisi telah menyiapkan sarana angkutan, perhubungan (komunikasi elektronik) atau sarana yang memadai.

Selain itu juga diperlukan juga dukungan dari masyarakat dengan adanya kepekaan masyarakat di wilayah Madura khususnya warga Bangkalan untuk berbuat sesuatu atau segera bertindak seperti misalnya segera melaporkan kejadian kejahatan tersebut kepada Aparat Kepolisian, untuk menangkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian. Dengan demikian Aparat Keamanan yang berada dilingkungan untuk tanggap apabila terjadi kejahatan.

Penanganan terhadap pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan oleh masyarakat, dapat diuraikan antara lain adalah :⁴⁵

1. Penyidikan diadakan dengan adanya laporan dari masyarakat maupun dari korban.

Polisi menerima laporan dari korban, dari laporan tersebut polisi menganalisa apakah perbuatan yang dilaporkan merupakan tindak pidana atau bukan. Yang dimaksud laporan menurut pasal 1 butir 24 KUHP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan adanya laporan yang diajukan ke penyidik sebagai dasar dalam melakukan tindakan selanjutnya, seperti penyidikan

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, selaku anggota Reskrim Polres Bangkalan Madura, 03 Februari 2010

sebagai dasar dalam melakukan tindakan selanjutnya, seperti penyidikan, pemanggilan saksi, pemeriksaan tersangka, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti⁴⁶

2. Pembuatan Surat Laporan oleh Pihak Kepolisian

Setelah polisi menerima laporan dari korban tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju jembatan Suramadu, polisi dengan segera membuat laporan yang salinannya juga diberikan kepada korban, hal tersebut telah sesuai dengan pasal 106 KUHAP yang menyebutkan bahwa: "Penyidik yang mengetahui laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan".

Dengan diterimanya laporan tentang tindak pidana, maka dikeluarkan surat perintah penyidikan untuk meneliti kebenaran atau laporan tersebut dan penyidikan dimulai dengan adanya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup didapat dari laporan korban, dengan demikian dimulailah langkah penyidikan oleh penyidik. Sebelum melakukan penyidikan langkah awal yang dilakukan yaitu mengidentifikasi para pihak yaitu memeriksa identitas baik para korban, tersangka dan saksi-saksi. Kemudian menentukan siapa pelakunya atau tersangka yang diperoleh dari hasil laporan tersebut.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, selaku Anggota Reskrim Polres Bangkalan Madura, 02 Februari 2010, diolah

3. Pemanggilan saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan

Kemudian dilakukan pemanggilan saksi, dari pemanggilan saksi penyidik meminta keterangan yang bersifat fakta-fakta dan bukan opini dari pihak saksi, dalam pemeriksaan saksi, diperoleh hasil yang sebaik-baiknya, maka penyidik harus tekun dan teliti, karena sering kali saksi tidak memberikan keterangan mengenai fakta

4. Pemeriksaan tersangka, pengeledahan dan penyitaan barang bukti

Setelah adanya bukti permulaan yang cukup dan dugaan yang kuat bahwa tersangka melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan guna mempermudah dan mempercepat penyidikan dalam mencari kebenaran dari laporan korban dan keterangan saksi. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 17 KUHP, yaitu perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga kasus melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Dengan adanya 17 KUHP tersebut maka upaya paksa tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya ditujukan kepada mereka yang diduga keras melakukan tindak pidana. Berdasarkan adanya bukti permulaan dan keterangan saksi sehingga polisi memperoleh dugaan yang kuat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

5. Dilakukan Pemberkasan

Setelah serangkaian hasil penyidikan selesai selanjutnya hasil penyidikan disusun dan dilakukan pemberkasan oleh penyidik. Dalam kasus penyidikan menerapkan pasal 365 KUHP. Tentang pencurian dengan kekerasan pokok terhadap terdakwa. Karena unsur yang ada dalam pasal 365 KUHP tersebut dipenuhi, yaitu tersangka mengaku telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kemudian hasil dari pemberkasan tersebut diserahkan oleh penyidik kepada JPU (Jaksa Penuntut Umum) dalam bentuk berkas perkara.⁴⁷

Hal ini tertuang dalam pasal 8 KUHP, yang berbunyi :

1. Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
2. Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
3. Penyerahan berkas perkara sebagaimana maksud dalam ayat 2 dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara
 - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan barang bukti kepada Penuntut Umum

Berkas perkara harus berisikan :

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Sulaiman, Anggota reskrim Polres Bangkalan, 03 Februari 2010

- 1) Sampul berkas perkara
 - 2) Daftar isi berkas perkara,
 - 3) Resume Perkara,
6. Pelimpahan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)

Setelah penyidik membuat berkas perkara, maka berkas perkara tersebut di limpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum beserta tersangka dan barang bukti, setelah itu penuntut umum mempelajari berkas perkara tersebut, guna menentukan apakah hasil dari penyidikan sudah lengkap atau belum lengkap.

Selanjutnya penuntut umum menerbitkan berita acara yang akan diserahkan ke kepolisian. Apabila hasil penyidikan tersebut ternyata sudah lengkap, maka penuntut umum menyatakan hal tersebut dalam formulir P21 (pernyataan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap) sebaliknya apabila hasil pemeriksaan oleh penuntut umum menyatakan bahwa hasil pemeriksaan oleh penuntut umum lengkap, maka penuntut umum memberitahukan hal itu kepada penyidik dengan menggunakan formulir P18, kemudian penuntut umum mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik yang bersangkutan disertai dengan petunjuk-petunjuk guna melengkapi hasil penyidikan tersebut. pengembalian berkas perkara beserta hasil penyidikan tersebut dilakukan dengan menggunakan formulir P19 (pengembalian berkas perkara).

Tindakan secara represif terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Aparat kepolisian resort Bangkalan dapat ditangani sebagai berikut :

1. Seketika setelah mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan, aparat kepolisian yang berjaga-jaga diposko keamanan siaga segera mengadakan penyidikan dan melacak serta mengejar pelakunya. Laporan tersebut tetap ditindaklanjuti secara optimal guna menemukan pelaku sekaligus barang yang menjadi objek pencurian, biasanya kalau pelaku melarikan diri ke wilayah Surabaya, maka aparat kepolisian langsung melimpahkan kejadian tersebut ke kepolisian Surabaya timur, untuk selanjutnya ditindak lanjuti.
2. Jika pelaku kejahatan pencurian tersebut dapat diketemukan atau ditangkap maka diadakan penahanan sekaligus pernyataan barang bukti, kemudian ditindak lanjuti dengan berkas perkara dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) disamping itu Kepolisian mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan tindakan pencurian tersebut dengan memperkuat BAP tersebut yang selanjutnya dilimpahkann ke Kejaksaan. Langkah-langkah penanganan ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang hukum acara pidana (KUHP) dengan cara memperlakukan hak-hak pelaku.

3. memberikan pemidanaan terhadap pelaku pencurian.

Dalam kasus pencurian dengan kekerasan, termasuk dalam pencurian dengan pemberatan. Para pelaku didakwa dengan pasal 365 subsider dan 362 jo pasal 55 (1) KUHP. Karena dalam pencurian terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah (Pasal 362 KUHP).
 - b. Pencurian dilakukan dengan menggunakan kekerasan (Pasal 365).
 - c. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. (pasal 365 ayat 2 ke 2).
 - d. Adanya orang yang melakukan, yang menyuruh, melakukan, atau turut melakukan (Pasal 55 (1) angka 1 KUHP).
4. Pihak Polres mengoptimalisasikan fungsi reskrim yaitu dengan melakukan pendalaman terhadap modus operandi yang muncul.
 5. Melakukan pengejaran, penangkapan dimana pelaku pencurian dengan kekerasan melarikan diri.
 6. Pelimpahan wewenang kepada pihak Kepolisian di Surabaya

Pelimpahan wewenang dalam menangani ini dilakukan apabila pelaku melarikan diri ke Surabaya sehingga polres Bangkalan melaporkan ke kepolisian Suarabaya untuk melakukan penangkapan.

Diimplikasi dari penanggulangan kejahatan dalam proses peradilan nampak dalam putusan pengadilan yang berupa sanksi pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim mengenai kasus yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya putusan dengan harapan agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatan sehingga pelaku dapat jera dan takut untuk melakukannya kembali.

Jika putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terpidana pencurian dengan kekerasan dapat dimasukkan ke Lembaga Perasyarakatan untuk diberikan pembinaan, karena dengan pembinaan diharapkan narapidana menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan sekaligus insaf serta menyiapkan diri untuk berperilaku yang baik di tengah-tengah masyarakat dan nantinya setelah keluar pelaku dapat memiliki keterampilan untuk bisa menyongsong masa depannya lebih baik dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Sesuai dengan nama tempat dimana narapidana dibina di Lembaga Perasyarakatan, yakni dengan maksud supaya para tahanan dapat diterima kembali ditengah-tengah masyarakat sehingga dapat menyesuaikan diri dan menaati peraturan dan norma-norma yang hidup dan berlaku dimasyarakat. Oleh karena itu Lemabaga Perasyarakatan memberi bekal

keterampilan dan serta pengetahuan agama agar dapat hidup kembali bermasyarakat sebagaimana mestinya.⁴⁸

Pemberikan bekal berupa pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing narapidana. Disamping itu pengetahuan tentang pendidikan moral sangatlah diperlukan guna menentukan kembali jati diri dalam menjalani sisa hidupnya para narapidana sehingga dapat berjalan sesuai dengan norma-norma yang ada. Sedangkan pemberian bekal keterampilan dimaksudkan agar setelah narapidana itu keluar dari tahanan ia mampu membuka usaha dengan kemampuan yang telah dimilikinya meninggalkan kebiasaan yang tidak baik yang pernah dilakukan.

D. Kendala Polri dalam Menangani terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Akses menuju Jembatan Suramadu

Untuk menangani, menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan tidak mudah, sulitnya menangkap pelaku dengan mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan menunjukkan bahwa dalam mengungkap kasus tersebut timbul suatu kendala yang menghambat dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan antara lain :

1. Kendala Intern

Yaitu kendala yang berasal dari dalam atau internal tubuh kepolisian itu sendiri, antara lain meliputi :

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Aiptu Sulaiman,selaku anggota Resrim Polres Bangkalan Madura, 02 Februari 2010,diolah

a. Koordinasi Internal yang kurang Sistematis

Belum terbentuknya pola koordinasi internal yang sistematis secara umum dan khusus dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Salah satu bentuk kendala yang dialami pihak kepolisian adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain kurangnya pengadaan personil dan jumlah kendaraan patroli maupun dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas Polisi, sehingga dalam menangani dan menanggulangi terjadi kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan polisi menemukan kendala.

c. Kurangnya Kerjasama antara Kepolisian Surabaya dan Bangkalan

Kurangnya kerjasama antara kepolisian Surabaya dan Madura khususnya Polres Bangkalan dan Polres Surabaya timur, membuat pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan sulit untuk ditangkap, karena mereka dengan mudah melarikan diri sehingga terlambatnya penyidik baik dalam melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap pelaku.

2. Kendala Ekstern

Selain kendala yang berasal dari tubuh penyidik, tetapi juga kendala ekstern antara lain :

a. Terlambatnya laporan dari masyarakat (baik itu korban maupun saksi) sekitar jalan masuk menuju Jembatan Suramadu, membuat Polri mengalami kesulitan untuk melakukan penyitaan barang bukti dan kesulitan mengetahui keberadaan pelaku.

b. Sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi

Masyarakat seringkali tidak mau dimintai keterangannya sebagai saksi karena mereka takut apabila menjadi saksi, mereka akan mendapat ancaman dari pelaku kejahatan. Sehingga Polisi merasa sulit mendapatkan dan mencari informasi untuk memperjelas tentang kronologis terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta menemukan pelaku.

c. Jumlah personil yang sedikit tidak bisa selalu siaga dilapangan karena apabila ditempat lain diperlukan untuk pengamanan maka sebagian personil yang berjaga-jaga di sekitan jalan masuk menuju Jembatan Suramadu harus bertugas ditempat dimana mereka dibutuhkan.

d. Sulitnya menemukan barang bukti

Polisi kesulitan untuk mendapatkan barang baukti hasil pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu karena jumlah pelaku yang berasal dari Pulau Jawa lebih banyak dibandingkan yang berasal dari Madura, sehingga pelaku dengan mudah langsung menjual hasil barang curiaannya, sehingga Polisi sulit untuk melacak keberadaan barang hasil pencurian tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang upaya polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya yang dilakukan oleh Polri untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan
 - a. Upaya Preventif
 - 1) Patroli keliling secara berjenjang baik di akses menuju Jembatan Suramadu maupun di tol Suramadu
 - 2) Membuat posko keamanan dititik yang dianggap rawan terjadinya kejahatan
 - 3) Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat, supaya lebih waspada pada saat akan melintas di jalan masuk menuju Jembatan Suramadu
 - b. Upaya Represif
 - 1) Meningkatkan kemantapan personil melalui pendidikan kejuruan yang dilaksanakan di lingkungan Polri, untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan atau penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

- 2) Meningkatkan kemantapan personil dalam menggunakan sarana-sarana yang ada. Baik sarana angkutan maupun perhubungan secara maksimal untuk mewujudkan peran dalam pencegahan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 3) Menyiapkan sarana angkuta perhubungan (komunikasi elektronik) atau sarana lain yang memadai, sebagai alat untuk meningkatkan sistem keamanan.
- 4) Penanganan oleh Polri dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan masuk menuju Jembatan Suramadu antara lain :
 - a. Penyidikan diadakan dengan adanya laporan dari masyarakat maupun dari korban.
 - b. Pembuatan Surat Laporan oleh Pihak Kepolisian
 - c. Pemanggilan saksi-saksi yang terkait dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan
 - d. Pemeriksaan tersangka, pengeledahan, penyitaan barang bukti
 - e. Dilakukan Pemberkasan
 - f. Pelimpahan berkas perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum)

3. Kendala Polri dalam menangani terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah :

- a. Kendala Intern
 - 1) Koordinasi internal yang kurang sistematis

Belum terbentuknya pola koordinasi internal yang sistematis secara umum dan khusus dalam penanganan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu. Sehingga dengan kurang teraturnya sisitem tersebut Polri menghadapi kesulitan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Suramadu.

2) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya pengadaan personil dan jumlah kendaraan patroli maupun dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas polisi, sehingga didalam menjalankan tugasnya

3) Kurangnya Kerjasama antara Kepolisian Surabaya dan Madura

Kurangnya kerjasama antara kepolisian Surabaya dan Madura yaitu Polres Bangkalan dan Polres Surabaya Timur, sehingga sulit menemukan barang bukti dan keberadaan pelaku pencurian dengan kekerasan.

b. Kendala Ekstern

- 1) Terlambatnya laporan dari masyarakat mengenai kronologis kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu. Membuat polri mengalami kendala dalam melacak keberadaan barang hasil pencurian dengan kekerassan dan pelakunya

- 2) Sulitnya masyarakat dimintai keterangan sebagai saksi. Karena masyarakat takut mendapat ancaman dari pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.
- 3) Jumlah personil yang sedikit sehingga tidak bisa selalu bersiaga dilapangan, karena apabila ditempat lain diperlukan pengamanan maka personil tersebut akan ditarik untuk membantu.
- 4) Sulitnya menemukan barang bukti
Polisi kesulitan untuk mendapatkan barang bukti hasil pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu, karena barang hasil tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan mudah diperjual belikan di kota Surabaya.

B. Saran

1. Kerjasama antara Kepolisian Surabaya dan Madura, lebih di tingkatkan supaya pengguna jalan menuju Jembatan Suramadu merasa nyaman dan aman pada waktu melintas. Dan angka kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak lagi terjadi.
2. Pihak Kepolisian lebih tanggap dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sehingga tidak memberi kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri.
3. Kesiagaan aparat Kepolisian lebih ditingkatkan dalam menindaklanjuti terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di akses menuju Jembatan Suramadu.

4. Mengajukan agar sebaiknya polres Bangkalan sebagai tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini, tidak selalu melimpahkan wewenangnya saja kepada polres Surabaya timur tapi juga turut membantu dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Raja Grafindo Perdana : Malang
- Andi Hamzah, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta : Jakarta
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika : Jakarta
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Bambang Purnomo, 1978, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia : Yogya
- Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan & Peyidikan)*,
Sinar Grafika : Jakarta
- Moeljatno, 1897, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara : Jakarta
- Masruchin Ruba'i, 2001, *Asas-asas Hukum Pidana*, UM Press : Malang
- Roni Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum & Jumimentri*, Ghalia
Indonesia : Jakarta
- R. Soesilo, 1972, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya Jawab)*, Politea : Bogor
- Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*, UI Press : Jakarta
- Soedjono Dirjosismoro, 1980, *Doktrin- Doktrin Kriminologi*, Alumni: Bandung
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2008, *Kriminologi*, Rajawali pers : Jakarta
- Teguh Prasetyo, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media : Bandung
- Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Persepektif Pembaharuan*,
UMM Press : Malang
- Usfa Fuad, 2006 *Pengantar Hukum Pidana* , UPT UMM : Malang

UNDANG-UNDANG

R Soesilo,1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politea : Bogor

R Soesilo,1972 *Pelajaran lengkap Hukum Piodana* ,Sistem Tanya jawab, Politiea: Bogor

Undang-undang Peraturan No.2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia,

2008, Visimedia,Jakarta

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

INTERNET

<http://www.suramadu.com>, sejarah singkat suramadu,diakses 12 Januari 2010

<http://www.pulau.madua.com>, peresmian jembatan suramadu, diakses 1 Februari 2010

<http://www.malezzbanget.com>, suramadu3, diakses 7 juni 2010

<http://www.jawapos.com>,radar madura, emas dirampok disuramadu, diakses 7 juni 2010

[http : //www.surya.co.id/2009/07/04](http://www.surya.co.id/2009/07/04) kawasan suramadu semakin rawan perampok gentayangan,html, diakses 7 Juni 2010